

ANALISIS ISI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG SMA: FENOMENA DISPENSASI PERNIKAHAN REMAJA DI SLEMAN YOGYAKARTA

Eni Fitria¹ & Muhammad Joko Susilo²

¹ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,

² Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

Info Artikel	DOI : 10.20885/tullab.vol6.iss1.art3
Artike History	E-mail Address
Received: May 14, 2024 Accepted: May 22, 2024 Published: May 26, 2024	22913048@students.uii.ac.id 209131301@uui.ac.id
ISSN: 2685-8924	e-ISSN: 2685-8681

ABSTRAK

Kurikulum Pendidikan Agama Islam merupakan konteks pembelajaran yang dibentuk untuk memberikan interpretasi mengenai ajaran Islam, salah satunya adalah bab tentang pernikahan. Di Dalam bab ini menghimpun tentang pernikahan yang bertujuan agar siswa dapat memahami ketentuan pernikahan dalam Islam. Dari kurikulum PAI inilah siswa dapat memiliki bekal pemahaman secara komprehensif dan memiliki pertimbangan kesiapan sebelum menikah. Fenomena dispensasi pernikahan yang terjadi saat ini menggambarkan tentang kompleksitas pernikahan dalam masyarakat yang berkaitan dengan budaya, sosial dan usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis relevansi isi kurikulum Pendidikan Agama Islam jenjang SMA dengan fenomena dispensasi pernikahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif studi lapangan (field reaserch) dan studi pustaka. Analisis data model Miles Huberman yang meliputi reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Temuan penelitian ini. Pertama, rata-rata perkara remaja berusia 17-18 tahun, sebesar 74% disebabkan karena faktor kecelakaan. Kedua, kurikulum Pendidikan Agama Islam bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. dari aspek tujuan, isi, metode dan evaluasi, secara keseluruhan sudah komprehensif. Ketiga, Dispensasi pernikahan dengan kurikulum PAI memiliki relevansi yang signifikan. Namun, bertolak belakang dengan regulasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal menikah harus berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Kata kunci : Analisis, Kurikulum PAI, Dispensasi Pernikahan

A. PENDAHULUAN

Pendidikan agama dianggap sebagai faktor yang urgensi dalam melindungi anak-anak, remaja maupun orang tua dari pengaruh budaya asing yang berlawanan dengan budaya Islam. Dalam pandangan Islam, pendidikan harus mengutamakan pendidikan keimanan. Agar tercapainya tujuan pendidikan agama Islam yang tepat dengan syariat, maka perlunya kurikulum yang sesuai diajarkan kepada siswa (Mursyid 2021).

Kurikulum pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri dari beberapa elemen, seperti Alquran Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Sejarah. Arah pendidikan agama Islam sendiri untuk membimbing peserta didik menjadi lebih matang secara akidah dan spiritual, mempunyai akhlak yang baik, memiliki wawasan keterampilan dan iptek, dan dapat memahami elemen-elemen tersebut secara lebih profesional. Pendidikan agama Islam di sekolah umum dianggap sebagai refleksi pendidikan Islam, sosialisasi, internalisasi, dan pemulihan pemahaman ajaran dan nilai-nilai Islam (Hatim 2018).

Kurikulum pendidikan agama Islam juga mempelajari mengenai membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan Warahmah. Hal tersebut tercermin dari salah satu bab yang ada di dalam kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI SMA. Di dalam pada bab tersebut menjelaskan tentang Ketentuan Pernikahan dalam Islam. Harapan dari kurikulum tersebut adalah para siswa ketika lulus akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, bisa membangun keluarga yang baik, sesuai dengan anjuran agama Islam (Dimyathi , HA Sholeh 2028)

Masalah pernikahan sudah diatur dalam Islam secara baik dan sempurna, sebelum melakukan pernikahan adanya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi seperti kesiapan umur, mental, dan ekonomi. Untuk merealisasikannya maka perlunya pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan yang cukup, dengan demikian calon pasangan dapat memiliki bekal dan mengetahui kewajibannya sebagai suami dan istri secara lahir dan batin. Namun sebaliknya apabila menikah belum memenuhi batas maksimum usia pernikahan yang telah ditetapkan, maka dikhawatirkan setelah menikah akan menyebabkan dampak negatif seperti perceraian, anak yang lahir menjadi *stunting*, karena belum siapnya kondisi psikis menghadapi permasalahan dalam pernikahan (Adi 2019).

Menurut Ahmad Kamrani Buseri terciptanya keluarga yang ideal itu dari keluarga yang dapat menghantarkan seluruh isi keluarga agar dapat mencapai hidup bahagia dan Sejahtera baik secara fisik spiritual, rohani, material di dunia maupun di akhirat (Buseri 2010). Di samping itu Amir Syarifuddin mengatakan pentingnya pendidikan sebelum pernikahan agar dapat tercapainya sebuah keluarga yang damai, tenteram dan selalu bahagia serta diiringi kasih sayang yang tinggi kepada keluarganya (Syarifuddin 2007). Dalam rumah tangga, tidak akan terlahir keluarga yang harmonis tanpa adanya pendidikan atau kebiasaan baik yang ada dalam keluarga itu sendiri.

Pemerintah menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, yang tertera dalam pasal 7 ayat 1 No.16 Tahun 2019 perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini adalah standar ideal bagi pasangan yang hendak menikah.(Kementrian Sekretariat Negara RI 2019) Namun, apabila ada sesuatu yang mendesak, jika pasangan yang hendak menikah belum memenuhi usia minimal tersebut, maka calon pasangan harus melakukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama daerah mereka, yang dilakukan oleh orang tua dari salah satu kedua belah pihak calon pasangan yang disertai dengan dokumen bukti-bukti pendukung.

Realitasnya yang melakukan kasus dispensasi pernikahan di Yogyakarta adalah anak remaja, hal ini ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Vitrianingsih tentang Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Usia Perempuan saat Menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Depok Sleman Yogyakarta bahwasanya ditemukannya yang melakukan pernikahan tingkat pendidikan menengah atas (SMA) sebanyak 101 orang (38,4%) atau berusia remaja, karena remaja yang belum menyelesaikan pendidikannya dapat mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, karena yang melakukan pernikahan rata-rata berumur 16 tahun ke atas, yang disebabkan karena kehamilan sehingga menimbulkan kekhawatiran orang tuanya serta takutnya anak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diharapkan sehingga menimbulkan pandangan buruk oleh masyarakat (Vitrianingsih 2018).

Kasus dispensasi pernikahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun 2019 sampai dengan 2023, tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY dan Pengadilan Agama (PA). Pada tahun 2019 tercatat ada 130 perkara, pada tahun 2020 sebanyak 278 perkara, dan pada tahun 2021 turun menjadi 233 perkara. Disusul pada tahun 2022 naik menjadi 253 perkara

(Eni Fitria & Muhammad Joko Susilo)

(Bhekti Suryani 2022). Perkara ini mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebanyak 456 tercatat sejak Januari hingga Oktober 2023, hal ini dikatakan Erlina Hidayati selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY. Dari jumlah keseluruhan, bahwa kabupaten Sleman tercatat sebagai daerah tertinggi di DIY. Perkara yang melakukan pernikahan dini usia 19 tahun ke bawah di DIY sampai dengan Oktober 2023 tertulis 1.122 orang. Sementara, dari jumlah ini anak berusia 18 tahun ke bawah sebanyak 460 anak. Kasus tersebut disebabkan karena kemerosotan moral anak. Karena sebagian besar disebabkan hamil di luar nikah (Bhekti Suryani 2022)

Data di atas menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka yang menikah di usia dini adalah anak-anak yang belum menyelesaikan pendidikannya, sehingga secara psikologi kurang matang dan sebagian dari masyarakat tidak memahami pentingnya pendidikan sebelum menikah. Fenomena kasus di atas menjadikan peneliti penasaran untuk mendalami lebih lanjut lagi mengenai faktor yang mempengaruhi dispensasi menikah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis materi pada kurikulum PAI yang diajarkan di sekolah SMA kelas XI yang kaitannya dengan fenomena dispensasi menikah di Sleman Yogyakarta dan mengetahui faktor utama mendorongnya para remaja mengalami kemerosotan moral pada usia sekolah. Dengan fokus penelitian analisis isi kurikulum Pendidikan Agama Islam jenjang SMA fenomena Dispensasi Pernikahan remaja usia Sekolah di Sleman

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif studi lapangan (*field reaserch*) dan studi pustaka. Penelitian kualitatif studi lapangan (*field reaserch*) digunakan untuk mengkaji pada keadaan objek alami, peneliti sebagai instrumen utama atau terlibat langsung dalam penelitian (Sugiyono 2014). Penelitian studi pustaka (*library reaserch*) yaitu penelitian yang berfungsi untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari kepustakaan seperti, buku, catatan, artikel, laporan dan lainnya (Anggoro, M. Toha 2007). Teknik pengumpulan data bertujuan mendapatkan data dan informasi yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara, analisis data menggunakan analisis data model Miles Huberman yang meliputi reduksi data, *display* data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono 2018).



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua aspek, dari sumber utama dan sumber pendukung lainnya, yaitu sumber utamanya adalah buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XII kurikulum 2013, dokumen dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama Sleman, kemudian sumber pendukung yaitu wawancara dengan guru PAI, di sini peneliti melakukan wawancara dengan dua orang guru PAI di sekolah yang berbeda, yaitu, guru PAI di SMA Negeri 1 Turi dan guru PAI di SMA Negeri 2 Cangkringan. Di dalam buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bertujuan untuk mengetahui bagaimana *subject matter* yang dipelajari oleh siswa. Sementara, dokumen dari Pengadilan Agama bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan dispensasi pernikahan di Sleman. Dari kedua sudut pandang inilah peneliti melakukan analisis tentang isi kurikulum pendidikan agama Islam jenjang SMA dengan fenomena dispensasi pernikahan remaja usia sekolah di Sleman Yogyakarta tahun 2023, yang didasari karena maraknya kasus dispensasi pernikahan yang ada di Sleman Yogyakarta yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pembahasan ini disajikan dalam bentuk tabel sesuai dengan objek yang diteliti sesuai dengan sumber data yang diperoleh, baik dari buku teks, hasil wawancara dan dokumen dispensasi pernikahan. Hasil temuan disajikan seperti berikut:

Tabel 1 Hasil Penelitian Dispensasi di Sleman Pernikahan Tahun 2019-2023

Faktor yang Menyebabkan Dispensasi Pernikahan di Sleman			
No	Indikator	Jumlah	Keterangan
1	Budaya	4 perkara, (1%)	Pernikahan dini menurut masyarakat merupakan hal yang biasa, karena sebagai bentuk ketaatan pada agama.

			Masyarakat Sleman beranggapan bahwa pentingnya keperawanan seorang perempuan, maka dengan menikah dianggap mematuhi norma dan nilai yang ada dalam masyarakat.
2	Ekonomi	12 perkara, (1%)	Ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang untuk menikah dini. Karena seharusnya mereka melanjutkan pendidikannya, namun karena terlarang biaya dan tidak ada dukungan dari orang tuanya, oleh karena itu mereka memutuskan untuk menikah agar memiliki kesibukan lain
3	Menghindari zina	213 perkara, (13%)	Upaya untuk menghindari perzinaan adalah dengan melakukan pernikahan, maka orang beranggapan agar anaknya tidak terjerumus dalam istilah <i>free seks</i> , maka dengan menikahlah dianggap sebagai solusi.
4	Kecelakaan	744 perkara, (74%)	Kecelakaan yang terjadi disebabkan karena pergaulan bebas, bahkan pergaulan bebas menjadi tren remaja Gen Z, sementara pada usia remaja gejolak terhadap sesuatu cukup tinggi yang sulit dikendalikan

Tabel 2 Hasil Penelitian Aspek Kurikulum

No	Aspek yang diteliti	Temuan Penelitian		
		Buku Teks PAI kelas XII	Bapak Miftah Thoha Muhaimin	Bapak Ahmad Sujarta,
1	Tujuan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none">• Siswa mampu untuk memahami aturan pelaksanaan pernikahan sesuai syariat Islam.• Mampu menunjukkan sikap menyatu dengan lingkungan masyarakat• Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan Islam.• Siswa harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pernikahan Islam (Dimiyathi , HA Sholeh 2028).	Tujuan pembelajaran secara garis besar mengikuti ketentuan pembelajaran yang ada di dalam buku teks, sekolah tidak merumuskan tujuan secara mandiri, sekolah hanya tinggal menjalankan ketentuan yang sudah ada.	Tujuan pembelajaran untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam.
2	Isi Materi	Materi-materinya berisi: Anjuran menikah, ketentuan pernikahan dalam Islam, pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, wanita yang tidak diperbolehkan dinikahi, rukun dan syarat pernikahan, pernikahan yang tidak sah, pernikahan dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, Hak kewajiban suami istri, dan hikmah pernikahan.	Pembahasan tentang pernikahan berkaitan dengan ilmu fikih jadi dalam menyampaikan materi tentang pernikahan sumber utamanya adalah ilmu fikih dan diperkuat dengan ilmu lain.	Materi tidak hanya sumber dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XII kurikulum 2013, tetapi juga, diambil dari buku-buku, internet dan lainnya yang berhubungan dengan materi pernikahan.

3	Pengembangan Materi	<ul style="list-style-type: none">• Siswa dapat mengkaji lebih dalam lagi mengenai pemahaman ayat-ayat Alquran tentang pernikahan• Menjelaskan makna isi kandungan ayat-ayat Alquran tentang pernikahan.• Menyajikan bacaan Alquran dengan model membaca tentang pernikahan.• Memasukkan tambahan ayat-ayat Alquran dan hadis tentang pernikahan.	Pengembangan materi sesuai yang ada dalam buku teks, setiap pokok-pokok tentang pernikahan siswa mengkaji tentang ayat-ayat Alquran dan Hadis.	Siswa tidak hanya memahami materi yang ada di buku teks, tetapi mereka juga harus memiliki argumen yang jelas saat mengemukakan pendapatnya di kelas. Seperti memasukkan ayat-ayat Alquran dan hadis tentang pernikahan .
4	Model Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none">• Pada kurikulum 2013 model sesuai dengan Permendikbud No. 103 Tahun 2014 yaitu, model Pembelajaran Berbasis Masalah (<i>Problem Based Learning</i>), model Pembelajaran Berbasis Proyek (<i>Project Based Learning</i>), dan model Pembelajaran Penemuan (<i>Discovery Learning</i>).• Model pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan media <i>puzzle</i>, melibatkan peserta didik secara langsung (bermain peran), mengembangkan keahlian peserta didik dalam membaca Alquran	Model pembelajaran yang digunakan di dalam kelas adalah <i>active learning</i> dengan tipe <i>Problem Based Learning</i> , pembelajaran berlangsung dari sebuah problem, misalnya siswa mengangkat problem dari lingkungan sekitar, seperti kasus pernikahan dini yang terjadi pada saat ini, maka dari problem itulah siswa diharapkan dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat, kemudian di diskusikan secara berkelompok di kelas.	Penerapan metode pembelajaran di kelas adalah model kolaborasi, sistemnya para murid dibentuk beberapa kelompok untuk berdiskusi, setiap kelompok presentasi wajib memaparkan materinya dengan membuat PPT, setelah itu barulah dipresentasikan, siswa lain dapat menanggapi materi yang disampaikan, kemudian guru melengkapi penjelasan dengan metode ceramah.

5	Metode	<ul style="list-style-type: none">• Metode ceramah• Metode latihan• Metode tanya jawab• Metode demonstrasi• Metode diskusi	Metode yang diterapkan mengikuti pendekatan yang digunakan pada kurikulum 2013, namun metode di kelas yang paling ditekankan adalah metode diskusi dan tanya jawab	Metode yang diterapkan di kelas mengikuti metode kurikulum 2013, dari kelima komponen Insha Allah semuanya dapat implikasikan
6	Penilaian/Evaluasi Pembelajaran	Penilaian pembelajaran PAI dilakukan dari aktivitas pembelajaran siswa selama satu semester. Penilaian sesuai dalam Promes yang ada dalam buku teks, penilaian dilihat dari kehadiran, keaktifan dan pengerjaan tugas oleh siswa. Penilaian dilakukan secara kelompok atau pun individu.	Penilaian pembelajaran, dilakukan pada setiap pertengahan dan akhir semester, tetapi penilaian pada setiap materi tidak semata-mata dinilai dari siswa mengerjakan soal tersebut, karena penilaian yang diberikan kepada siswa tidak hanya dinilai dari hasil pengerjaannya tetapi juga pada saat prosesnya.	Penilaian pembelajaran dilakukan secara tulisan dan lisan setiap bab materi pelajaran, sistem ujian secara tulisan dilakukan dengan mengerjakan soal yang ada dalam buku teks, guru membuat secara mandiri, sesuai dengan konteks pernikahan karena yang di dalam buku teks pertanyaannya masih kurang komprehensif. Sementara, tes secara lisan bertujuan untuk mengambil kemurnian siswa apakah siswa dapat mendalami materi tentang pernikahan.

2. Pembahasan

a. Fenomena Dispensasi Pernikahan di Sleman


Maraknya kasus pernikahan dini di Sleman akhir-akhir ini menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kasus ini, seperti faktor ekonomi, pendidikan, sosial, agama dan budaya. Data-data temuan yang diperoleh dari berbagai sumber baik secara pustaka atau pun penelitian lapangan, seperti dari portal berita di media *online* atau data yang

bersumber dari Kementerian Agama Sleman, setelah melalui tahap analisis data maka peneliti dipaparkan seperti di bawah ini:



Gambar 1 Kasus Dispensasi Pernikahan di Sleman.
Sumber: Harian Jogja 2022 & Rejogja 2023

Perkembangan Dispensasi Pernikahan di Sleman 2019-2023



Gambar 2 Perkara Pengajuan Dispensasi Pernikahan di Sleman Tahun 2019-2023. Sumber: Pengadilan Agama Sleman

Fenomena dispensasi pernikahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun 2019 sampai dengan 2023, tercatat di Kementerian Agama Sleman Yogyakarta. Pada tahun 2019 tercatat ada 115 perkara, pada tahun 2020 sebanyak 273 perkara, dan pada tahun 2021 turun menjadi 231 perkara. Disusul pada tahun 2022 naik menjadi 244 perkara. (Bhekti Suryani 2022) Perkara ini mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 145. Dari jumlah keseluruhan, bahwa kabupaten Sleman tercatat sebagai daerah tertinggi di DIY.

Usia Dispensasi Pernikahan Tahun 2019-2023




Gambar 3 Usia Dispensasi Pernikahan di Sleman.

Sumber: Pengadilan Agama

Data di atas menunjukkan bahwa perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan dari usia 14 tahun sampai dengan usia 18 tahun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI bahwa batas usia menikah yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu ketika seseorang hendak menikah namun tidak mencapai batas usia menikah yang ditentukan negara maka harus mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama setempat. (Kementrian Sekretariat Negara RI 2019) Perkara yang paling banyak mengajukan dispensasi pernikahan yaitu usia 16, 17, dan 18 tahun. Secara faktor psikologi remaja akhir berusia dari 16-19 tahun, remaja akhir secara karakteristik menghadapi berbagai perubahan seperti

perubahan fisik, kognitif, emosional, serta psikososial yang harus dilalui remaja. Jika dilihat secara perkembangan fisik, remaja mengalami fase pubertas, pada fase ini keinginan seksualnya cukup tinggi, untuk memenuhi hasrat seksualnya maka remaja tertarik untuk memenuhi keinginan seksualnya dengan melakukan pernikahan. Selain itu faktor pubertas juga dapat mempengaruhi pikiran remaja untuk menemukan jati dirinya dengan menikah, menjalani hidup berkeluarga dan terjun dengan masyarakat (Soetjiningsih 2004).


Jenis Kelamin yang Mengajukan Dispensasi Pernikahan



Gambar 4 Jenis Kelamin Dispensasi Pernikahan di Sleman.
Sumber: Pengadilan Agama

Pemaparan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah laki-laki dan perempuan, bahwa perempuanlah yang paling banyak mengajukan dispensasi pernikahan dibanding laki-laki, karena 74% yang mengajukan dispensasi disebabkan karena kecelakaan. Perkembangan jumlah terlihat turun naik setiap tahunnya, namun tahun 2020 menduduki posisi tertinggi dari tahun-tahun lainnya, karena pada tahun 2020 terjadinya awal pandemi Covid-19, pernikahan dini pada masa pandemi meningkat dua kali lipat (Abd Rahman dan Hery Nugroho 2017). Dari data di atas para remaja ada yang menikah dengan sesama remaja ada juga remaja dengan yang lebih dewasa baik laki-lakinya atau perempuannya.

Faktor yang Menyebabkan Dispensasi Pernikahan di Sleman



Gambar 5 Faktor Dispensasi Pernikahan di Sleman.
Sumber: Pengadilan Agama Sleman

Visualisasi diagram di atas menunjukkan sebagian besar yang mengajukan dispensasi pernikahan disebabkan karena kecelakaan dibanding dengan faktor lainnya. Dari sinilah muncul sudut pandang bahwa kompleksitas dan rintangan yang dilalui oleh seseorang remaja berada dalam keadaan untuk menemukan validitas dengan pasangannya.

b. Kurikulum PAI Bab Indahny Membangun Mahligai Rumah Tangga

Kurikulum PAI jenjang SMA bab Indahny membangun Mahligai Rumah Tangga merupakan bagian dari kurikulum 2013 kelas XII. Penjelasan dapat diuraikan dengan indikator-indikator kurikulum seperti berikut:

Tujuan pembelajaran

Secara esensial bahwasanya tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum PAI kelas XII pada bab pernikahan yaitu siswa diharapkan mampu untuk memahami aturan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu siswa juga harus mampu menunjukkan sikap menyatu dengan lingkungan masyarakat sebagai wujud dari implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Siswa diharapkan dapat menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Serta siswa harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pernikahan

dalam Islam (Dimiyathi , HA Sholeh 2028). Sementara tujuan pembelajaran kurikulum yang ada di sekolah, salah satunya sekolah yang ada di Sleman yaitu SMA Negeri 1 Turi Sleman dan SMA Negeri 1 Cangkringan Yogyakarta tujuan pembelajaran pada mata pelajaran PAI terutama pada bab pernikahan mengikuti ketentuan yang telah dimuat dalam buku mata pelajaran PAI. Dengan adanya tujuan ini, siswa diharapkan dapat memahami dan menghayatinya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Isi Materi Bab Indahnya membangun Mahligai Rumah Tangga

Materi yang tertuang dalam bab Indahnya membangun Mahligai Rumah Tangga sudah tercantum secara komprehensif. Pemaparan materi dijelaskan secara terstruktur, materi-materinya berisi: Anjuran menikah, ketentuan pernikahan dalam Islam, pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, wanita yang tidak diperbolehkan dinikahi, rukun dan syarat pernikahan, pernikahan yang tidak sah, pernikahan dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, Hak kewajiban suami istri, dan hikmah pernikahan.

Model Pembelajaran

Penjelasan di dalam buku Pendidikan Agama Islam bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga bahwasanya guru sebagai fasilitator, pembimbing, narasumber dan *evaluator*. Model pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan media *puzzle*, melibatkan peserta didik secara langsung (bermain peran), mengembangkan keahlian peserta didik dalam membaca Alquran. Dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan berbagai model, metode, media dan sumber pembelajaran sesuai dengan kebutuhan materi pada bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga terhadap ayat-ayat Alquran dan hadis tentang pernikahan. Guru membentuk beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang dipelajari, kemudian setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan dicermati serta ditanggapi oleh peserta didik lainnya. Selain itu, siswa juga diminta untuk mengamati dan memahami pesan yang tertuang dalam gambar buku teks. Dari argumen-argumen yang telah

disampaikan oleh siswa tanggapan tersebut diperkuat oleh penjelasan guru (Dimiyathi, HA Sholeh 2028).

Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan oleh SMA Negeri 1 Turi dan SMA Negeri 1 Cangkringan sudah sesuai dengan ketentuan pada umumnya, namun di dalam metode pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 yang paling ditekankan adalah metode diskusi, tanya jawab kemudian baru guru melengkapi dengan ceramah, di samping itu untuk mengukur tingkat pemahaman siswa guru melakukan latihan dalam bentuk menjawab pertanyaan atau soal, dari metode yang diterapkan inilah bahwa siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik, terlihat dari segi keaktifan siswa di kelas.


Penilaian atau Evaluasi Pembelajaran

Penilaian aktivitas pembelajaran siswa dilakukan selama satu semester. Penilaian sesuai dalam Promes yang ada dalam buku guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (Lorna Earl dan Steven Katz 2006). Berdasarkan Promes dibuku teks, penilaian dilihat dari kehadiran, keaktifan dan pengerjaan tugas oleh peserta didik. Penilaian dilakukan secara kelompok atau pun individu. Penilaian secara kelompok, sesuai dengan buku teks yang tercantum dalam tabel rubrik penilaian diskusi yang dinilai oleh guru.

c. Analisis Relevansi Fenomena Dispensasi Pernikahan di Sleman dengan Kurikulum PAI

Perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan rata-rata remaja berumur 17-18 tahun, ironisnya perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan di Sleman sebesar 74% disebabkan karena kecelakaan atau hamil di luar nikah. Remaja berumur 17-18 tahun adalah remaja yang sedang duduk dibangku SMA, para remaja tersebut terpaksa harus memutuskan pendidikannya. Remaja pada usia ini termasuk dalam remaja akhir yang sudah mengalami konsolidasi menuju fase dewasa, identitas seksualnya sudah terbentuk dan ia lebih fokus terhadap diri sendiri. (Papalia, E. D., Old, S. W. & Feldman 2008) Dalam perspektif yang luas, dapat dilihat bahwa fenomena dispensasi pernikahan tidak hanya sebagai aspek

hukum, tetapi terintegrasi dengan pendidikan agama Islam. Dispensasi pernikahan dengan kurikulum PAI relevansi hubungan yang signifikan. Kurikulum PAI jenjang SMA dalam pembelajaran PAI yaitu, bahwa siswa dalam pembelajaran mempelajari tentang etika, kewajiban dan ketentuan-ketentuan agama Islam tentang pernikahan yang tertuang dalam bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Dengan demikian, kurikulum PAI berperan penting untuk memberikan pemahaman mengenai kesiapan dan kematangan sebelum pernikahan. Untuk lebih komprehensif maka dapat diuraikan seperti berikut:



Gambar 6 Komponen Dispensasi Pernikahan di Sleman. Sumber: Pengadilan Agama

Visualisasi gambar di atas menunjukkan bahwa relevansi kurikulum PAI dengan fenomena dispensasi pernikahan terletak pada arsiran penghubung kedua lingkaran. Hal ini mengilustrasikan esensialnya kurikulum PAI dalam sistem pendidikan untuk mengukur bahwa siswa telah memperoleh interpretasi secara eksploratif tentang pendidikan Islam, nilai-nilai budi pekerti serta norma-norma yang terdapat di dalamnya. Untuk meninjau secara komprehensif maka dapat dilihat dari komponen-komponen kurikulum yaitu tujuan, isi, materi dan evaluasi.

Relevansi dengan Kurikulum PAI

Pemaparan isi materi bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga secara keseluruhan cukup komprehensif, materi yang diterapkan di

sekolah cukup efektif dan dipahami oleh siswa. Hubungan isi materi PAI bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga dengan fenomena dispensasi pernikahan bahwa materi PAI mencakup nilai-nilai Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sesuai ajaran Islam. Isi materi tidak hanya memuat aspek spiritualitas, namun juga memberikan gambaran bagaimana mengemban tanggung jawab, komunikasi dengan pasangan, dan saling menyayangi, untuk mengimplikasikan hal tersebut perlunya kematangan usia yang krusial.

Siswa diharapkan dapat memahami pernikahan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam, karena pernikahan adalah perintah Allah dan Rasul kepada para hambanya bagi yang mampu melakukannya. Oleh karena itu, perlunya kesiapan dan kematangan secara finansial dan emosional untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam hubungan pernikahan, agar terbentuknya rumah tangga yang harmonis (Pratiwi 2020). Dalam pembelajaran PAI materi yang paling antusias dipelajari oleh siswa adalah pada bab pernikahan, seperti pernyataan bapak Ahmad Sujarta, S.Ag. bahwasanya dalam mempelajari materi ini para murid terlihat lebih aktif dan kritis, tentunya hal tersebut dapat diterima dan dipahami oleh siswa, maka pembelajaran dapat mencapai target pembelajaran (Wawancara dengan Ahmad Sujarta). Sederhananya isi materi ini disajikan agar dapat diterima dan dipahami oleh siswa, maka terlihat jelas bahwa materi PAI bab Indahnya Membangun Mahligai memiliki relevansi yang signifikan.

Komponen kurikulum PAI, dari aspek tujuan, isi, metode dan evaluasi, secara keseluruhan cukup komprehensif. Dari materi inilah siswa dapat memahami ketentuan pernikahan dalam agama Islam. Dari wawancara yang diperoleh dengan beberapa guru PAI di Sleman, dalam proses pembelajaran fenomena dispensasi pernikahan dibahas dengan model pembelajaran *Problem Based learning*, tentunya para guru berupaya memberikan edukasi pentingnya pendidikan sebelum melakukan pernikahan, materi yang diajarkan tidak hanya bersumber dari buku teks, tetapi dengan menghubungkan ilmu-ilmu lain, seperti hukum, psikologi. Karena pernikahan yang ideal sesuai dengan ketentuan ajaran

Islam, matangnya kedewasaan fisik, mental, dan emosional (Muqaffi, Rusdiyah, and Rahmi 2022).

Kurikulum PAI dirancang sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan siswa, dan masyarakat. Kurikulum dirancang harus sesuai dengan ketentuan yang ada, menurut Nasution perancangan kurikulum PAI yang berdasarkan asas religi, asas psikologi, asas sosiologis, dan asas falsafah (Widodo and El-Yunusi 2023). Penyesuaian kurikulum bertujuan untuk menyesuaikan konten pembelajaran sehingga materi tetap sesuai dengan agama, sosial, dan budaya.

Fenomena dispensasi pernikahan diharapkan dapat menjadi evaluasi perbaikan. Sehingga kurikulum dapat mempertimbangkan dari kasus-kasus yang terjadi, terutama dari aspek psikologi pendidikan, agar para siswa ketika berhadapan dengan sesuatu yang rumit mereka dapat memahaminya dengan baik. Jika kurikulum dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa maka ketika mereka membuat suatu keputusan memiliki landasan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Kurikulum PAI pada bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga, materi yang mencakup secara teoritis sudah komprehensif, maka dari fenomena dispensasi pernikahan materi PAI pada bab ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi siswa, tentunya materi tidak akan tersalurkan tanpa adanya upaya pengajaran guru dan model pengajaran yang digunakan pada saat ini, model yang dirancang pada kurikulum 2013 yaitu pada model pembelajaran *Problem Based Learning* diharapkan dapat mengimplikasikan dengan berbagai aspek baik dari segi fisik atau pun mental sehingga dapat melibatkan seluruh pihak dalam pembelajaran sehingga siswa dapat berpikir secara kritis, bijaksana dalam melakukan suatu hal, aktif dan inovatif (Pitaloka Handriani 2014).

Tidak Relevan dengan aturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Fenomena dispensasi pernikahan jika ditinjau dari kurikulum PAI memiliki hubungan yang cukup signifikan karena dalam isi materi PAI Kelas XII memuat bab tentang pernikahan. Namun, hal ini bertolak belakang dengan situasi aturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal menikah harus berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, yang mana hal ini menjadi

masalah yang harus pertimbangan secara eksklusif. Realitasnya perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan didominasi remaja berumur 17-18 tahun atau disebut dengan tingkatan remaja akhir. Namun, tidak bertolak belakang dengan faktor biologis karena remaja pada level ini sudah dikatakan *maturation* (Rabiatul Adawiyah. Dkk 2021).

Ahmad Mudzakir dan Joko Sutrisno mengatakan esensialnya kebijakan pembatasan usia pernikahan bertujuan untuk mengurangi jumlah pernikahan ilegal dan pernikahan dini. Terjadinya pernikahan dini menjadi antisipasi berbagai pihak karena dikhawatirkan calon pasangan tidak dapat mencapai pernikahan yang harmonis, karena belum mencapai kematangan dalam aspek biologis dan psikologis untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga (Arbiyah et al. 2020). Ironisnya, keadaan yang terjadi saat ini paradoks dengan regulasi yang ada, perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan semakin meningkat, berbanding terbalik dengan situasi yang diharapkan. Hal ini seolah-olah menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak menaati dan merasa keberatan dari regulasi yang telah ditetapkan. Bahkan, dari masyarakat ada masih awam terhadap regulasi ini, karena penyebaran informasi yang masih terbatas. Maka, Dengan demikian, memberikan dampak negatif bagi sebagian orang terutama remaja, sehingga menyebabkan muncul faktor budaya, ekonomi, menghindari zina dan kecelakaan (Rabiatul Adawiyah. dkk 2021).

Faktor budaya berhubungan dengan faktor sosial masyarakat sekitar, apabila nilai-nilai budaya yang ada pada lingkungan setempat tidak dilaksanakan maka dapat pandangan buruk dari masyarakat terhadap individu dan keluarganya. Dalam budaya masyarakat apabila seorang remaja yang sudah memasuki masa pubertas maka sudah dikatakan dewasa, terutama perempuan yang hanya diam di rumah tidak memiliki kesibukan lain. Hal positif yang diambil dari faktor ini yaitu dapat meminimalisir terjadinya praktik-praktik moral dilingkungan masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang lebih berpegang erat dengan budaya setempat daripada hukum negara, masyarakat beranggapan bawah anak terlambat menikah maka mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Sementara dari segi faktor ekonomi, ekonomi orang tua yang rendah maka berpotensi untuk menikahkan

anaknyanya, agar dapat mengurangi beban orang tuanya. Namun, kenyataannya orang yang baru membangun hubungan rumahnya tentunya menghadapi dinamika persoalan finansial, padahal anak yang pendidikannya rendah dapat menyebabkan kemiskinan (Hakim 2011).

Salah satu alasan orang tua menikahkan anaknya dalam usia muda, yaitu bertujuan agar anaknya terhindar dari perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Orang tua merasa khawatir jika anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas serta menjalin hubungan pacaran, maka dengan menikahkan anaknya dianggap menjadi solusi untuk menghindari dampak negatif dari sosial dan moral.

Faktor lain, perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan disebabkan karena kecelakaan atau hamil di luar nikah disebabkan karena remaja terpengaruh dengan pergaulan bebas. Pada usia remaja, merupakan fase di mana remaja mudah terpengaruh dengan lingkungan, penasaran dengan hal baru sehingga mereka tidak dapat mengontrol keinginannya. Sehingga, untuk menutupi nama baik individu dan keluarga maka segera melakukan pernikahan (Maulidya 2016). Secara emosional remaja memandang bahwa pernikahan merupakan hal untuk mencapai kebebasan seksual dan identitas sosial. Terutama remaja yang mendapat tekanan dari orang tuanya, oleh karena itu ia butuh seseorang yang mampu memperhatikannya sehingga ia masuk ke dalam lingkungan bebas, meskipun secara normatif dapat berdampak buruk bagi remaja namun baginya hal tersebut dapat memberikan kenyamanan (Husna, Demartoto, and Respati 2016).

Regulasi batas usia pernikahan lebih tinggi daripada usia dewasa, dengan melihat realitas yang ada bahwa tidak sedikit masyarakat yang melanggar aturan meskipun dilandasi berbagai faktor. Yang mana, perkara yang paling banyak mengajukan dispensasi pernikahan adalah remaja usia 17-18, hal ini dikhawatirkan berdampak negatif bagi para remaja, karena terhalang regulasi. Fenomena dispensasi pernikahan dapat memberikan gambaran dari sudut pandang kurikulum bahwasanya dalam mengembangkan kurikulum harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti aturan hukum negara, aspek biologis, psikologis dan sosial. Menurut Beane, Toefer dan Allesia dalam Ahmad

menyatakan bahwa pengembangan kurikulum harus memperhatikan tujuan, bagaimana tujuan dapat diaplikasikan secara efektif dalam proses pembelajaran (Ahmad, H. M., dkk 1998). Dengan demikian, urgensinya memperhatikan perancangan dan pengembangan kurikulum salah satunya dari kasus dispensasi pernikahan, karena jika dilihat dari kurikulum dan dispensasi pernikahan bahwa kurikulum PAI tentang pernikahan kurang tepat jika diberikan pada usia sekolah. Pentingnya peran pemerintah memperhatikan situasi-situasi yang terjadi sebelum membuat kebijakan, salah satunya regulasi batas usia dengan aspek biologis.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian yaitu. *Pertama*, Jumlah perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan dari tahun 2019-2023 sebanyak 1.008 perkara. Rata-rata perkara remaja berusia 17-18 tahun sedang duduk dibangku SMA terpaksa harus memutuskan pendidikannya. Sementara, sebagian besar yang mengajukan dispensasi pernikahan disebabkan karena faktor ekonomi, budaya, menghindari zina dan kecelakaan. *Kedua*, Secara keseluruhan faktor yang mengajukan dispensasi pernikahan sebesar 74% dikarenakan faktor kecelakaan. Kurikulum Pendidikan Agama Islam bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. dari aspek tujuan, isi, metode dan evaluasi, secara keseluruhan cukup komprehensif. *Ketiga*, Dispensasi pernikahan dengan kurikulum PAI memiliki relevansi yang signifikan. Kurikulum PAI jenjang SMA dalam pembelajaran PAI, bahwa siswa dalam pembelajaran mempelajari tentang etika, kewajiban dan ketentuan-ketentuan agama Islam tentang pernikahan yang tertuang dalam bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Hal ini bertolak belakang dengan regulasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal menikah harus berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, tidak bertolak belakang dengan faktor biologis karena remaja pada level ini sudah dikatakan *maturation*. Dispensasi pernikahan dengan kurikulum PAI memiliki relevansi yang signifikan.

Fenomena dispensasi pernikahan dapat dijadikan sebagai pertimbangan penting dari berbagai pihak baik seperti lembaga pendidikan dan pemerintah, untuk menjadi evaluasi dan perbaikan selanjutnya maka saran. Realitas yang terjadi saat ini paradoks dengan regulasi yang ada, perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan semakin meningkat,

berbanding terbalik dengan situasi yang diharapkan. Hal ini seolah-olah menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak menaati dan merasa keberatan dari regulasi yang telah ditetapkan. Karena jika dilihat dari kurikulum dan dispensasi pernikahan bahwa kurikulum PAI tentang pernikahan kurang tepat jika diberikan pada usia sekolah. Maka, pentingnya peran pemerintah untuk memperhatikan situasi-situasi yang terjadi sebelum membuat kebijakan, salah satunya regulasi batas usia dengan aspek biologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman dan Hery Nugroho. 2017. *Agama Islam Dan Budi Pekerti*. Vol. 3. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Adi, Hanif Cahyo. 2019. "Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Aspek Pendidikan Agama." *Al-Qalam* 25(2):431. doi: 10.31969/alq.v25i2.759.
- Ahmad, H. M., dkk. 1998. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggoro, M. Toha, dkk. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Arbiyah, Nurul, Dian Adiningtyas, Mitha Widodo, Anisa Safitri, and Nolia Nurcahyati. 2020. "The Danger of Hoax: The Effect of Inaccurate Information on Semantic Memory." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 24(1):80. doi: 10.7454/hubs.asia.1020719.
- Bhekti Suryani. 2022. "Waduh...253 Anak Di Sleman Ajukan Nikah Dini, Kebanyakan Karena Hamil Di Luar Nikah." *Harian Jogja*. Retrieved (<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/12/26/512/1121323/waduh253-anak-di-sleman-ajukan-nikah-dini-kebanyakan-karena-hamil-di-luar-nikah>).
- Buseri, Kamrani. 2010. *Pendidikan Keluarga Dalam Islam Dan Gagasan Implementasi*. Banjarmasin: Lanting Media Aksara Publishng House.
- Dimyathi, HA Sholeh, dan Ghozali Feisal. 2028. "Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas 12." Pp. 126–31 in *Banjarbaru: Grafika Wangi Kalimantan*. Vol. 2. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
- Hakim, Diskresi. 2011. "Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi." 59–71.
- Hatim, Muhammad. 2018. "Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum." *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 12(2):140–63. doi: 10.20414/elhikmah.v12i2.265.
- Husna, Nurul, arg Demartoto, and Supriyadi Hadi Respati. 2016. "Factors Associated with Early Marriage in Sleman, Yogyakarta." *Journal of Health Promotion and Behavior* 01(02):87–98. doi: 10.26911/thejhp.2016.01.02.04.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. 2019. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia (006265)*:2–6.
- Lorna Earl dan Steven Katz. 2006. *Rethinking Classroom Assessment with Purposes in Mind*. Manitoba: Manitoba Education.

(Eni Fitria & Muhammad Joko Susilo)

- Maulidya, Syakhila Bella; Peni Susetyorini; Kholis Roisah. 2016. "Diponegoro Law Review." *Law and Justice* 5(41):1–13.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi. 2022. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Journal of Islamic and Law Studies* 5(3):361–77. doi: 10.18592/jils.v5i3.5914.
- Mursyid, A. .. 2021. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat." 21–26.
- Papalia, E. D., Old, S. W. & Feldman, R. D. 2008. *Human Development (Psikologi Perkembangan) Edisi Kesembilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pitaloka Handriani, Diah. 2014. "Implementasi Kurikulum 2013 Dengan Model Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Sikap Peduli Lingkungan Dan Prestasi Belajar IPA Materi Lingkungan Kelas VII H SMP Negeri 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014." 11:1202–6.
- Pratiwi, MRAP. 2020. "The Impact of Early Marriage in the Fulfilment of Women Rights." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2(4):449–62.
- Rabiatul Adawiyah. Dkk. 2021. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada Uu No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)." *Jurnal Hukum Islam* 53(February):2021.
- Soetjningsih. 2004. *Tumbuh Kembang Remaja Dan Perkembangannya*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Vitrianingsih. 2018. "Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Usia Perempuan Saat Menikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Depok Sleman Yogyakarta." *Jurnal Kebidanan Indonesia* 9(1):51–59.
- Widodo, Antok, and Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi. 2023. "Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Ilmu Pendidikan Islam Di Sekolah." *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* 15(2):251–58. doi: 10.47435/al-qalam.v15i2.2358.

